



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 19/ORT.06-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2021

TENTANG

AKTOR/PELAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
PENYUSUNAN ANGGARAN HIBAH NON-PEMILIHAN DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan efektivitas, efisiensi, dan akuntabilitas perencanaan dan penganggaran hibah daerah Non-Pemilihan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Cianjur yang bersumber dari anggaran pendapatan belanja daerah, telah ditetapkan Keputusan KPU Kabupaten Cianjur Nomor: 18/ORT.06-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Anggaran Hibah Non-Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;
- b. bahwa pelaksanaan SOP Penyusunan Anggaran Hibah Non-Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur dilakukan oleh Aktor/Pelaksana dengan uraian tugas yang jelas dan tegas, sehingga perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur tentang Aktor/Pelaksana Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Anggaran Hibah Non-Pemilihan di Lingkungan...

Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum
 2. Peraturan Komisi Pemilihan umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2020 Tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, Dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, Dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

- Memperhatikan:
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non-Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 177/KU.07-Kpt/01/KPU/III/2021 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 364/KU.07-Kpt/01/KPU/VII/2020 tentang Pedoman Perencanaan dan Penganggaran Hibah Daerah Non-Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota;

2. Keputusan...

2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur Nomor: 18/ORT.06-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2021 tentang Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Anggaran Hibah Non-Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR TENTANG AKTOR/PELAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN ANGGARAN HIBAH NON-PEMILIHAN DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR.

KESATU : Menetapkan Aktor/Pelaksana Standar Operasional Prosedur (SOP) Penyusunan Anggaran Hibah Non-Pemilihan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cianjur dengan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
ttd.
SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Sekretaris



Rahadian Wiguna

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN CIANJUR

NOMOR : 19/ORT.06-Kpt/3203/KPU-Kab/X/2021
 TENTANG : AKTOR/PELAKSANA STANDAR
 OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)
 PENYUSUNAN ANGGARAN HIBAH
 NON-PEMILIHAN DI LINGKUNGAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 CIANJUR

AKTOR/PELAKSANA STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP) PENYUSUNAN ANGGARAN HIBAH NON-PEMILIHAN
 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIANJUR

NO	AKTOR / PELAKSANA	TUGAS	TANGGUNG JAWAB	KET.
1	Ketua	1. Menginstruksikan seluruh Anggota untuk menyusun Anggaran Hibah Non-Pemilihan dibantu Sekretaris dan Kepala Subbagian;	1. Menyetujui dan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Usulan Anggaran Hibah Non-Pemilihan.	
		2. Memimpin Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Usulan Anggaran Hibah Non-Pemilihan.		
2	Anggota	1. Mengadakan rapat koordinasi dengan Kepala Subbagian untuk menyusun RAB dan KAK Anggaran Hibah Non-Pemilihan;	1. Menyusun RAB dan KAK pada divisi masing-masing;	
		2. Menyusun prioritas program dan kegiatan;	2. Menyetujui dan menandatangani Berita Acara Rapat Pleno Pembahasan dan	

NO	AKTOR / PELAKSANA	TUGAS	TANGGUNG JAWAB	KET.
		3. Melakukan perbaikan/penyesuaian RAB dan KAK Anggaran Hibah Non-Pemilihan;	Penetapan Anggaran Hibah Non-Pemilihan.	
		4. Menandatangani Nota Pembahasan dan Persetujuan dengan Kepala Subbagian.		
3	Sekretaris	1. Menerima draft RAB dan KAK Anggaran Hibah Non-Pemilihan dari Kepala Subbagian yang disusun dan disetujui Anggota baik secara manual maupun dalam Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran;	1. Menelaah secara komprehensif RAB dan KAK Anggaran Hibah Non-Pemilihan dari Kepala Subbagin yang sudah disusun dan disetujui Anggota baik secara manual maupun dalam Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran;	
		2. Melakukan telaahan draft RAB dan KAK Anggaran Hibah Non-Pemilihan serta menyampaikan hasilnya kepada Kepala Subbagian baik secara manual maupun dalam Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran;	2. Menyetujui/memfinalisasi draft RAB dan KAK Anggaran Hibah Non-Pemilihan baik secara manual maupun dalam Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran;	
		3. Menandatangani Nota Hasil Telaahan draft RAB dan KAK Anggaran Hibah Non-Pemilihan.	3. Menandatangani Surat Permohonan Reviu Anggaran Hibah Non-Pemilihan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI.	
4	Kepala Subbagian	1. Mengikuti rapat koordinasi penyusunan RAB dan KAK Anggaran Hibah Non-Pemilihan;	1. Mengirimkan draft RAB dan KAK Anggaran Hibah Non-Pemilihan kepada Sekretaris baik secara manual maupun dalam Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran;	

NO	AKTOR / PELAKSANA	TUGAS	TANGGUNG JAWAB	KET.
		2. Membantu menyusun draft RAB dan KAK dan menginputnya kedalam Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran Hibah Non-Pemilihan;	2. Menyampaikan hasil koreksi draft RAB dan KAK Anggaran Hibah Non-Pemilihan dari Sekretaris kepada Anggota;	
		3. Menandatangani Nota Pembahasan dan Persetujuan dengan Anggota.	3. Melakukan perbaikan draft RAB dan KAK Anggaran Hibah Non-Pemilihan.	
5	Kepala Subbagian Perencanaan, Data dan Informasi	1. Melakukan analisis dan penyiapan bahan penyusunan Anggaran Hibah Non-Pemilihan baik secara manual maupun dalam Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran;	1. Menyiapkan administrasi Anggaran Hibah Non-Pemilihan yang akan dibahas dan ditetapkan dalam Rapat Pleno Pembahasan dan Penetapan Usulan Anggaran Hibah Non-Pemilihan;	
		2. Mengharmonisasi hasil penyusunan RAB dan KAK Anggaran Hibah Non-Pemilihan baik secara manual maupun dalam Aplikasi Sistem Informasi Perencanaan Kegiatan Dan Anggaran.	2. Mengirimkan kelengkapan administrasi Anggaran Hibah Non-Pemilihan kepada Sekretaris Jenderal KPU RI.	

Ditetapkan di Cianjur
pada tanggal 18 Oktober 2021
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR,
ttd.
SELLY NURDINAH

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN CIANJUR

Sekretaris,



Rahadian Wiguna